



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA KEDUNGTULUP KECAMATAN SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEDUNGTULUP KECAMATAN SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber.

BAB II

BATAS DESA KEDUNGTULUP

Pasal 4

Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Jatihadi dan Desa Polbayem Kecamatan Sumber;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Logung Kecamatan Sumber;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Krikilan Kecamatan Sumber; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Pasal 5

Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kedungtulup dengan Desa Jatihadi Kecamatan Sumber sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.01.2006-01.2008-33.18-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 3,377''$ LS dan $111^{\circ} 15' 39,880''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kedungtulup dengan Desa Jatihadi dan Kabupaten Pati, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.01.2006-01.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 1,331''$ LS dan $111^{\circ} 15' 44,500''$ BT yang terletak pada Batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.17.01.2006-01.2008-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.01.2006-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48'$

- 55,652" LS dan 111° 15' 59,768" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kedungtulup, Desa Polbayem, dan Desa Jatihadi.
- b. Batas Desa Kedungtulup dengan Desa Polbayem Kecamatan Sumber sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.01.2004-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 6° 48' 57,259" LS dan 111° 16' 45,304" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Logung dengan Desa Kedungtulup dan Desa Polbayem, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.01.2006-01.2007-001 dengan koordinat 6° 48' 59,365" LS dan 111° 16' 29,708" BT yang terletak pada Batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.17.01.2006-01.2007-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.01.2006-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 6° 48' 55,652" LS dan 111° 15' 59,768" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kedungtulup, Desa Polbayem, dan Desa Jatihadi.
- c. Batas Desa Kedungtulup dengan Desa Logung Kecamatan Sumber sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.01.2004-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 6° 48' 57,259" LS dan 111° 16' 45,304" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Logung dengan Desa Kedungtulup dan Desa Polbayem, dilanjutkan mengarah ke selatan sampai TK 33.17.01.2004-01.2005-01.2006-000 dengan koordinat 6° 49' 22,475" LS dan 111° 16' 41,065" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Logede dengan Desa Logung dan Desa Kedungtulup.
- d. Batas Desa Kedungtulup dengan Desa Krikilan Kecamatan Sumber sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.01.2004-01.2005-01.2006-000 dengan koordinat 6° 49' 33,111" LS dan 111° 16' 8,320" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Logung dengan Desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, dilanjutkan mengarah ke timur melewati Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.01.2005-01.2006-001 dengan koordinat 6° 49' 30,587" LS dan 111° 16' 24,122" BT yang terletak pada jalan permukiman;
 2. dari TK 33.17.01.2005-01.2006-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.01.2005-01.2006-002 dengan koordinat 6° 49' 32,804" LS dan 111° 16' 13,706" BT yang terletak pada Batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.17.01.2005-01.2006-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati as jalan permukiman sampai pada TK 33.17.01.2005-01.2006-33.18-000 dengan koordinat 6° 49' 22,475" LS dan 111° 16' 41,065" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Logung dengan Desa Krikilan dan Desa Kedungtulup.
- e. Ketentuan mengenai Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Pati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Pati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Kedungtulup dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KEDUNGTULUP
KECAMATAN SUMBER



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ